



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 625 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JOHAN ARIFIN alias JOE;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Pebruari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Cipulir D.1/2 Rt.01/08 Kelurahan
Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan,
Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d 22 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 14 Nopember 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d 13 Januari 2014;
4. Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d 28 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 29 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Adepede Realty yang berkantor di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 08.15 wib. Saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA masuk kerja di PT. Adepede Realty yang beralamat di Apartemen Royal Olife Jalan Buncit Raya Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi korban menuju tempat absensi dan melihat sudah ada beberapa karyawan yang hendak absen, lalu saksi korban berbincang dengan saksi NADIA dengan kata-kata “absen saksi korban paling belakang atau terakhir saja” lalu saksi NADIA menjawab “ia bang nanti aku buatin” namun Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE yang sama-sama pegawai marketing mengatakan kepada saksi korban “siapa juga yang peduli sama lo” sambil tertawa lalu saksi korban mengatakan “ada apa dengan saya” Terdakwa menjawab “banyak yang ga suka sama lo” saksi korbanpun menjawab “emang kenapa?” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ya gue juga ga suka ngeliat lo” dan karena Terdakwa kesal lalu Terdakwa mengajak saksi korban keluar kantor lalu saksi korban mengikuti Terdakwa sampai di samping kantor dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal hingga mengenai hidung saksi korban dan mengeluarkan darah, selain itu juga Terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan kedua tangannya secara bertubi-tubi hingga mengenai bagian kepala, tangan, badan saksi korban dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh security yang mengetahui kejadian tersebut namun Terdakwa tetap saja mengejar hingga akhirnya saksi korban serta Terdakwa dipisahkan;
- Akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ERWIN PUJAKUSUMA mengalami luka lecet dibagian hidung disertai memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 67/05/RSSR/VER/13 pada tanggal 11 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Abdurrahman akibat kekerasan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Arifin alias JOE dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1466/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ARIFIN alias JOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penganiayaan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 51/PID/2014/PT.DKI Tanggal 24 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN APAPUN TERHADAP ALASAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI, MELAINKAN HANYA SEKEDAR MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SEHINGGA TIDAK ATAU KURANG CUKUP PERTIMBANGANNYA (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*) DALAM MENGAMBIL SUATU KEPUTUSAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan *JUDEX FACTI* Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 5 (lima) disebutkan pada bagian pertimbangan yaitu : *"menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan melalui memori bandingnya, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati isi memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"*. Selanjutnya, *"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1466/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 24 Desember 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan"*.

Bahwa sikap *Judex Facti* yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang jelas terhadap masing-masing keberatan yang terdapat dalam Memori Banding Pemohon Kasasi dirasakan tidak mencerminkan keadilan sehingga dirasakan tidak atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengambil suatu keputusan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 112 K/Sip/1955 Tanggal 11 April 1956 yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terbukti telah menyalahi kewajiban hukumnya, berupa tidak memperhatikan atau telah mengabaikan Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Demikian juga Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 yang menyebutkan Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan wajib mengadili sendiri perkara a quo.

2. KEBERATAN KEDUA

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI TERKAIT SIAPA PENYEBAB DAN YANG MEMULAI PERKELAHIAN YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN

Bahwa landasan dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat disamping keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi. Sistem Pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 ayat (2) jo (4) dan (6) jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP

Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa, yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*). Vide Pasal 185 KUHAP.

Bahwa Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/1993, Tanggal 29 Maret 1994 berpendapat meskipun banyak saksi yang memberikan keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung oleh pengalaman sendiri, penglihatan sendiri atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.



Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan perkara ini, dari banyak saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya ada 1 (satu) orang saksi yang mengaku mengetahui sendiri tentang adanya peristiwa pemukulan tersebut yakni saksi HENDRO DANIEL SAMOSIR. Namun keterangan saksi HENDRO DANIEL SAMOSIR ini patut dicurigai merupakan keterangan yang tidak benar karena telah dibantah oleh dua orang saksi a de charge yang bernama BUDI HARYANTO dan RANGGA MAHENDRA. Sehingga keterangan saksi HENDRO DANIEL SAMOSIR ini seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa namun demikian, hal tersebut tidak dipertimbangkan *JUDEX FACTI* Tingkat Pertama maupun *JUDEX FACTI* Tingkat Kedua yang secara ringan hanya menyatakan mengambil alih pertimbangan *JUDEX FACTI* Tingkat Pertama. Padahal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut semata didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja yakni Saksi HENDRO DANIEL SAMOSIR yang mana menurut hukum dapat dinyatakan ketiadaan saksi sesuai prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan *asas unus testis nullus testis*.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Terdakwa / Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. KEBERATAN KETIGA

BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEKELIRUAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MEMBUAT DAN MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK PERNAH HADIR/DIPERIKSA DAN TIDAK DI BAWAH SUMPAH, HAL MANA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU PASAL 185 AYAT (1) JO PASAL 162 AYAT (1).

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 21 November 2013, Majelis Hakim Tingkat Pertama meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Nadia Shahab ke persidangan dengan masih terdapat kesimpangsiuran antara keterangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai kejadian penganiayaan yang didakwakan kepada Terdakwa kecuali saksi Yulia Rahmania als Ranny yang menerangkan bahwa Korban Erwin Pujakusuma-lah yang mengajak Terdakwa keluar kantor dan diikuti oleh saksi kemudian tiba-tiba setelah keluar pintu dekat parkir motor, korban memukul wajah Terdakwa hingga memar dan lecet.

Bahwa saksi Nadia Shahab adalah saksi kunci dalam perkara ini, karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyebutkan intinya bahwa korban Erwin Pujakusuma pada mulanya sedang berbincang dengan saksi Nadia Shahab, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Nadia Shahab ke persidangan untuk diperiksa.

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Nadia Shahab, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membacakan keterangan saksi Nadia Shahab dalam BAP;

4. KEBERATAN KEEMPAT

JUDEX FACTI TINGKAT KEDUA TIDAK MENERAPKAN PRINSIP PEMIDANAAN ADALAH PEMBINAAN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BAHWA ANTARA SAKSI KORBAN DAN TERDAKWA TELAH SALING MEMAAFKAN DI HADAPAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA PADA SIDANG TANGGAL 13 NOVEMBER 2013.

Bahwa pada tanggal 13 November 2013 pada acara pemeriksaan saksi korban, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertanya kepada saksi korban “*apakah saksi korban sudah memaafkan Terdakwa?*” dan dijawab oleh saksi korban “*dari hati yang paling dalam saksi korban telah memaafkan Terdakwa*”, yang kemudian antara saksi korban dan Terdakwa saling bersalaman tanda saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Oleh karena korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dari hati yang paling dalam, maka sudah tidak ada lagi perasaan dendam atau perasaan tidak adil bagi diri korban, sehingga bila *Judex Facti* menurut keyakinannya Terdakwa tetap terbukti bersalah, adalah layak bila *Judex Facti* memberikan hukuman



percobaan dalam rangka memberikan pembinaan kepada Terdakwa. Hal mana sesuai dengan prinsip pemidanaan adalah pembinaan bukan pembalasan.

Bahwa tujuan Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban. Tidak semata-mata memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat (vindicative), tidak hanya memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan masyarakat setiap kejahatan akan mendapat ganjaran/hukuman (fairness), dan bukan pula menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan bentuk dan hasil kejahatannya dengan pidana yang dijatuhkan (proporsionalitas); Namun lebih dari itu, pemidanaan dan pelaksanaannya harus lebih berorientasi kepada upaya pencegahan Terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. (2. Mahrus Ali, S.H, M.H, *Dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 190*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, bila *Judex Facti* tetap ingin menghukum Terdakwa adalah layak bila *Judex Facti* memutuskan hukuman percobaan kepada Terdakwa. Hal mana sesuai dengan prinsip pemidanaan adalah pembinaan bukan pembalasan.

5. KEBERATAN KELIMA

JUDEX FACTI TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERHADAP HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- a. **JUDEX FACTI TELAH MENGABAIKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DALAM PERSIDANGAN DAN MEMBUAT KETERANGAN SAKSI-SAKSI DALAM PUTUSAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG DISAMPAIKAN OLEH SAKSI-SAKSI DALAM PERSIDANGAN.**

Bahwa keterangan-keterangan saksi yang dimuat dalam putusan 1466/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Desember 2013 sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan melainkan hanya

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014



merupakan pengulangan keterangan yang ada dalam BAP Saksi Korban. Halmana menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dalam membuat putusan terhadap Terdakwa (Pemohon kasasi).

- b. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YULIANA RAHMANIA YANG MENERANGKAN KORBAN TERLEBIH DAHULU YANG MENYERANG ATAU MEMUKUL WAJAH TERDAKWA DENGAN TANGAN KANAN MENGEPAL.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 paragraf 3 dan 4 menyatakan “*menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa justru sebagai korban yang dipukul oleh saksi korban Erwin Pujakusuma dan Terdakwa juga mengalami memar di dahi*”

“menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak menghilangkan fakta yang menjadi unsur pokok pada dakwaan tersebut yaitu adanya luka yang diderita saksi korban Erwin Pujakusuma akibat perbuatan Terdakwa”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu keterangan saksi Yuliana Rahmania memang terbukti bahwa Korban Erwin Pujakusuma yang melakukan penyerangan dan pemukulan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dengan cara memukul wajah/dahi Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pembalasan pemukulan. Kemudian saksi Yuliana Rahmania berteriak minta tolong dan selanjutnya dileraikan oleh saksi Hari Hiadi, Nuryadi, Budi Haryanto dan Rangga Mahendra.

Bahwa keterangan saksi Yuliana Rahmania tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 29 Desember 1913 menyatakan, *“Membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan hukum merupakan tindakan membela diri”*

Bahwa oleh karena itu, terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sehingga adalah layak bila Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMPERTIMBANGKAN APA YANG MENJADI PENYEBAB DAN SIAPA YANG SESUNGGUHNYA MENJADI PENYEBAB TERJADINYA PERKELAHIAN ANTARA TERDAKWA DAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, Saksi Yuliana Rahmania dan Terdakwa menerangkan pangkal awal kejadian adalah karena terjadi perang mulut antara Terdakwa dan Saudara Erwin Pujakusuma terkait masalah absensi.

Bahwa kemudian Saudara Erwin Pujakusuma merasa tersinggung dan kemudian menantang Terdakwa untuk keluar dari ruangan. Setelah di luar ruangan, Saudara Erwin Pujakusuma kemudian melakukan penyerangan dan pemukulan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dengan cara memukul wajah/dahi Terdakwa. Lalu Terdakwa terpancing emosinya dan dengan alasan untuk membela diri akhirnya membalas dengan cara memukul Saudara Erwin Pujakusuma.

Bahwa kemudian saksi Yuliana Rahmania berteriak-teriak minta tolong dan selanjutnya dileraikan oleh saksi Hari Hiadi, Nuryadi, Budi Haryanto dan Rangga Mahendra.

Dengan demikian tindakan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan karena telah ditantang dan dipukul terlebih dahulu oleh Saudara Erwin Pujakusuma sehingga terpancing emosinya untuk melakukan pembelaan diri.

Bahwa apabila *JUDEX FACTI* mau mempertimbangkan adanya hubungan sebab akibat dan tindakan pembelaan diri tersebut, maka sekalipun Terdakwa terbukti telah memukul Saudara Erwin Pujakusuma, namun tidak selayaknyalah harus dijatuhi hukuman penjara karena selain Terdakwa dan Saudara Erwin Pujakusuma sudah berdamai, tindakan tersebut merupakan upaya pembelaan diri semata sebagai akibat tantangan atau provokasi dari Saudara Erwin Pujakusuma.

d. *JUDEX FACTI* TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENYESALAN TERDAKWA DAN TERDAKWA ADALAH TULANG PUNGGUNG KELUARGA YANG MERUPAKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum dalam pemeriksaan Terdakwa, *Judex Facti* menanyakan tentang kehidupan Terdakwa dan Terdakwa menjawab mempunyai seorang ibu yang dibiayai oleh Terdakwa.

Selanjutnya sebelum pembacaan putusan, *Judex Facti* bertanya kepada Terdakwa apakah menyesali perbuatannya, dijawab oleh Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Namun dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi merasa putusan *Judex Facti* sangat tidak adil dan sangat memberatkan Terdakwa.

e. JUDEX FACTI JUGA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ASAS HUKUM YANG SEDANG BERKEMBANG SAAT INI YAITU YANG BERSIFAT RESTORATIVE JUSTICE.

Bahwa dewasa ini berkembang wacana agar terhadap pemidanaan yang diputus dengan hukuman penjara di bawah 1 (satu) tahun, maka tidak perlu dilakukan kurungan penjara, melainkan cukup hukuman sosial seperti kerja sosial atau pelayanan sosial selama kurun waktu tertentu.

Bahwa hal itu diusulkan selain karena kapasitas penjara yang sudah penuh dan sangat tidak layak, adalah karena hukuman ditujukan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan moral dan etika si pelaku. Sementara menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman *restorative justice* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku banyak menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.

Oleh karena itu, terhadap hukuman yang putusannya di bawah 1 (satu) tahun, apabila dipaksakan harus masuk penjara yang sudah penuh dan tidak layak, hanya akan menyebabkan timbulnya pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan penjara yang sampai saat ini harus diakui sudah sangat tidak memadai lagi.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna



tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Restorative Justice dalam pandangan pihak-pihak penyusun regulasi tersebut telah diterjemahkan sebagai mekanisme penanganan perkara pidana diluar sistem peradilan pidana maupun sebagai filosofis pemidanaan baru yang melahirkan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sifatnya berbeda dari jenis pidana konvensional yang dikenal selama ini.

Menarik melihat perkembangan penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang marak akhir-akhir ini karena muncul anggapan paradigma ini membawa banyak keuntungan perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara.

Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah antara lain :

- a. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana. Apalagi karena pada dasarnya hukum adat Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata.
- b. Bahwa Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat.
- Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
 - a. Bahwa beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara menjadikan munculnya banyak permasalahan didalam lembaga pemasyarakatan ini. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi-sanksi baru yang lebih baik dan berdayaguna (sebagaimana yang tengah dikembangkan dalam rancangan KUHP Indonesia saat ini).

6. KEBERATAN KEENAM

JUDEX FACTI DALAM MENENTUKAN LAMANYA HUKUMAN PIDANA TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP PEMIDANAAN ADALAH PEMBINAAN

Bahwa, *quod non* seandainya Terdakwa dapat dikatakan telah terbukti melakukan penganiayaan, *JUDEX FACTI* dalam menentukan lamanya pidana tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menerapkan prinsip pembedaan adalah pembinaan bukan pembalasan.

Bahwa, sehingga vonis hukuman tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan dimana saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dari hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling dalam dan telah saling bersalaman di hadapan Majelis Hakim. Apalagi menurut fakta persidangan tindakan Terdakwa sesungguhnya “hanya tindakan balasan” setelah Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh saksi korban. Bahwa, apalagi dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Yulia Rahmania yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan saksi yang meringankan Terdakwa telah terbukti :

- a. Saksi Korban yang memukul Terdakwa lebih dulu dengan menggunakan tangan kanan mengepal di wajah Terdakwa.
- b. Antara saksi korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dengan saling berjabat tangan di hadapan Majelis Hakim (*Judex Facti*)
- c. Bukti visum et repertum menyatakan bahwa akibat kekerasan dengan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian seharusnya *JUDEX FACTI* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukum. Atau setidaknya dihukum Masa Percobaan karena terbukti telah melakukan perkuliahan menurut tantangan Korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.1 dan ad.3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.1 dan ad.3 tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar demikian pula *Judex Facti* dapat mempertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan atas ketidakhadiran yang sah dan atas persetujuan Terdakwa, sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan 2 (dua) alat bukti lainnya yang sah yang diperoleh di persidangan;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.2 dan ad.5 :

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.2 dan ad.5 tersebut tidak dibenarkan karena alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.4 dan ad.6 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada ad.4 dan ad.6 tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal ini merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
JOHAN ARIFIN alias JOE tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH** dan **SUMARDIJATMO, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

SUMARDIJATMO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 625 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)